

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka
 Nomor : 188.45/ S23-1/DINDUKPENCAPIU/2022
 Tentang : Perubahan Ketiga atas Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Nomor SOP	43
	Tanggal Pembuatan	20 Juni 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka
BIDANG PENCATATAN SIPIL	Nama SOP	PENCATATAN PERUBAHAN STATUS KEWARGANEGARAAN WNI MENJADI WNA

Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Klasifikasi Pelaksana 1. Pendidikan Minimal S1 2. Mampu Mengoperasikan Komputer 3. Pejabat Fungsional, Kepala Bidang 4. Pejabat Kepala Dinas
Keterkaitan	Peralatan Perlengkapan 1. Alat Tulis Kantor 2. Seperangkat Komputer
Peringatan 1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan berdampak terhambatnya pelayanan	Pen 20 Juni 2022 1. Staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2. Pejabat Fungsional 3. Kepala Bidang Pencatatan Sipil

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
FLOWCHART PERUBAHAN STATUS KEWARGANEGARAAN WNI MENJADI WNA**

NO.	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	PETUGAS PELAYANAN	BID. CAPIL	KEPALA DINAS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka dengan membawa dan mengisi formulir pengajuan, formulir kelengkapan serta dokumen pendukung pengajuan pencatatan perubahan status kewarganegaraan WNI menjadi WNA kemudian mengambil nomor antrian dan menunggu sesuai dengan urutan nomor antrian.					Formulir f2.01, Fotokopi Petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan; Asli salah satu kutipan akta pencatatan sipil yang dimiliki; dan Fotokopi Dokumen Perjalanan Republik Indonesia	0	nomor antrian	
2	Petugas memanggil pemohon sesuai nomor antrian lalu pemohon menyerahkan kelengkapan berkas kepada petugas pelayanan untuk diteliti, data yang tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi dan diajukan ulang. Jika berkas dokumen lengkap petugas pelayanan input data ke dalam SIAK dan mencetak draft catatan pinggir atau surat keterangan pelaporan perubahan status kewarganegaraan sebagai ganti catatan pinggir jika akta kelahiran diterbitkan oleh negara lain					Komputer terkoneksi SIAK, Printer, Jaringan Internet	20 menit	tanda terima berkas	
3	Bidang pencatatan sipil dan Bidang Daduk menerima berkas pengajuan, kelengkapan, dokumen pendukung, draft catatan pinggir atau surat keterangan pelaporan perubahan status kewarganegaraan untuk diunggah ke SIAK dan diverifikasi sertifikasi apabila berkas pengajuan dan draft catatan pinggir atau surat keterangan pelaporan perubahan status kewarganegaraan tidak sesuai akan dikembalikan ke petugas pelayanan untuk diperbaiki, apabila tidak terdapat koreksi selanjutnya akan diajukan untuk di sertifikasi elektronik oleh kepala dinas					Komputer terkoneksi SIAK, Scanner, Jaringan Internet	45 menit	verifikasi sertifikasi elektronik	
4	Kepala Dinas melakukan sertifikasi pengajuan draft catatan pinggir atau surat keterangan pelaporan perubahan status kewarganegaraan					Komputer terkoneksi SIAK, Jaringan Internet	20 Menit**	Sertifikasi elektronik	
5	Petugas pelayanan mencetak catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran atau surat keterangan pelaporan perubahan status kewarganegaraan jika akta kelahiran diterbitkan oleh negara lain untuk selanjutnya diserahkan kepada pemohon					Komputer terkoneksi SIAK, Printer, Jaringan Internet	15 Menit**	catatan pinggir register akta dan kutipan akta pencatatan sipil atau surat keterangan pelaporan perubahan status kewarganegaraan	
6	Pemohon menerima Kutipan Akta yang sudah diberi catatan pinggir perubahan status kewarganegaraan atau surat keterangan pelaporan perubahan status kewarganegaraan jika akta kelahiran diterbitkan oleh negara lain						0	Dokumen Kutipan Akta yang sudah diberi catatan pinggir atau surat keterangan pelaporan perubahan status kewarganegaraan jika akta kelahiran diterbitkan oleh negara lain untuk selanjutnya diserahkan kepada pemohon	

* berkas dan formulir yang diupload disesuaikan dengan jenis pelayanan dan jenis perubahan data yang diajukan
** waktu dihitung dalam kondisi normal. Pada keadaan tertentu seperti terjadi masalah jaringan pada SIAK, jaringan data serta kondisi dokumen pengajuan akan membutuhkan waktu proses yang lebih lama